



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 23/Pid.C/2021/PN Smd

Sidang Pengadilan Negeri Sumedang kelas I B, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 No. 52, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 11.40 wib dalam perkara Terdakwa:

Fahrul Rizal

Susunan Sidang:

Fadhli, SHHakim;

M Iwan GunawanPanitera Pengganti.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut

Nama lengkap : Fahrul Rizal
Tempat lahir : Sumedang
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Citengah Sumedang Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha yang melampaui batas waktu PPKM yang telah ditentukan. sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf i ayat 2 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Fahrul Rizal;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut.

Halaman 1 BA Sidang Nomor 23/Pid.C/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus H, tempat lahir Klaten umur 43 tahun tanggal lahir 13 Agu. 1978 tahun, jenis kelamin Laki laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Anggrek Sumedang., agama Islam pekerjaan Anggota Kepolisian

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut.

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 22.40 wib Saksi menyaksikan terdakwa membuka kegiatan usaha yang melampaui batas waktu PPKM yang telah ditentukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkannya

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan:

Riyan T, tempat lahir Wonogiri umur 43 tahun tanggal lahir 25 Okt. 1994 jenis kelamin Laki laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Anggrek Sumedang., agama Islam pekerjaan Anggota Kepolisian

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut.

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 11.42 wib Saksi menyaksikan terdakwa membuka kegiatan usaha yang melampaui batas waktu PPKM yang telah ditentukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkannya

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut.

- Terdakwa mengakui melakukan kegiatan usaha yang melampaui batas waktu PPKM yang telah ditentukan;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Fahrul Rizal;

Membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya;

Halaman 2 BA Sidang Nomor 23/Pid.C/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus H dan Saksi Riyan T keterangan Terdakwa selama persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Mengingat Pasal 8 huruf e PERDA Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014, Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Fahrul Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 28 huruf i ayat 2 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Fahrul Rizal dengan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Fahrul Rizal dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

a.segera menerima atau menolak putusan;

b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

c.minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;

d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohamad Iwan Gunawan

Fadhli, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 BA Sidang Nomor 23/Pid.C/2021/PN.Smd